



SALINAN

## KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

### PUTUSAN MEDIASI

Nomor: 1083/PTSN-MK. M/KI-JBR/XII/2020

### KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT,

Menimbang bahwa, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang bahwa, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Pemohon dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu.

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik tertanggal 17 September 2020 yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Garut Unit Kerja Dinas Kesehatan. Adapun informasi yang dimohonkan Pemohon adalah:

- Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) DINKES 2019-2024;
- Dokumen Rencana Kerja (RENJA) DINKES 2020 dan 2021;
- Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) DINKES TA 2020 dan 2021;
- Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA/DPA) DINKES TA 2020.

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Keberatan kepada Termohon atas tidak ditanggapinya permohonan informasi tertanggal 29 Juli 2020.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tertanggal 17 September 2020 yang diterima pada tanggal 17 September 2020 dan diregister dengan nomor: 1883/K-A1/PSI/KI-JBR/IX/2020.

Menimbang bahwa terhadap sengketa informasi *a quo*, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan persidangan pada tanggal 21 Oktober 2020 dan 17 November 2020. Dalam persidangan pada tanggal 17 November 2020 tersebut Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Melalui Mediasi.



Menimbang bahwa, Majelis Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah menerima dan membaca hasil Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada tanggal 30 November 2020, antara:

Nama : Masyarakat Transparasi Jawa Barat (MATA JABAR)

Alamat : Perum Rabbany Cipicung Blok D No. 11 Desa Cipicung, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Yang dalam mediasi pada hari Senin 30 November 2020 dihadiri oleh Iyep Saepudin ArRasyid selaku Ketua Masyarakat Transparansi Jawa Barat (MATA JABAR).

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

#### TERHADAP

Nama : Pemerintah Kabupaten Garut Unit Kerja Dinas Kesehatan

Alamat : Jalan Proklamasi No. 7, Kabupaten Garut

Yang dalam mediasi pada hari Senin 30 November 2020 dihadiri oleh Tantan Herdiana selaku PPID yang bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Garut Unit Kerja Dinas Kesehatan.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat **Ijang Faisal** telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

- Pasal 1 : Termohon akan memberikan dokumen yang diminta oleh pemohon, berupa :
1. Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) DINKES 2019-2024;
  2. Dokumen Rencana Kerja (RENJA) DINKES 2020 dan 2021;
  3. Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) DINKES TA 2020 dan 2021;
  4. Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA/DPA) DINKES TA 2020.
- Pasal 2 : Termohon akan memberikan salinan dokumen tersebut paling lambat 14 hari kerja (01 Desember 2020 sampai dengan 18 Desember) setelah pelaksanaan mediasi ini.
- Pasal 3 : Jika Termohon belum bisa memenuhi permohonan Pemohon dalam kurun waktu 14 hari kerja (01 Desember 2020 sampai dengan 18 Desember) maka Termohon akan memberitahukan keterlambatan tersebut dengan memberikan alasan keterlambatan.
- Pasal 4 : Biaya penggandaan salinan dokumen dibebankan kepada Pemohon.
- Pasal 5 : Para pihak menyepakati agar Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sesuai dengan kewenangannya memantau pelaksanaan hasil mediasi ini.



Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada tanggal 30 November 2020 dan telah dibacakan dihadapan Para Pihak, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang bahwa, berdasarkan Kesepakatan Mediasi ini, Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketa informasi *a quo*.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 47 ayat (2) Perki PPSIP UU KIP, pada pokoknya mengatur bahwa Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU KIP menyatakan bahwa Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutuskan

**Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan *a quo*.**



Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisioner pada tanggal 7 Desember 2020 oleh **Yudaningsih** selaku Ketua merangkap Anggota, **Dadan Saputra** dan **Husni Farhani Mubarak** masing-masing sebagai anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 8 Desember 2020 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya disebutkan di atas, didampingi oleh **Nandi Sobandiana** sebagai petugas kepaniteraan dengan dihadiri oleh Pemohon dan tidak dihadiri Termohon.

Ketua Majelis

ttd

**(Yudaningsih)**

Anggota Majelis

ttd

**(Dadan Saputra)**

Anggota Majelis

ttd

**(Husni Farhani Mubarak)**

Petugas Kepaniteraan

ttd

**(Nandi Sobandiana)**



Catatan:

Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan kepada Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Bandung, 8 Desember 2020  
Panitera



**Nandi Sobandiana, S. H.**  
**NIP. 19671125 200701 1 006**

